



**PENETAPAN**  
**Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Trg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama para pemohon:

- 1. HAIRUL MUSTAFA**, umur 23 tahun, tempat tanggal lahir Kota Bangun, 28 Februari 2000, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, beralamat di Jl. Gerbang Dayaku, RT.016, Desa Loa Janan Ulu, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. email: hmustafa67@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;
- 2. NUR ANITA**, umur 23 tahun, tempat tanggal lahir Samarinda, 16 Februari 2000, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat ddi Jl. Gerbang Dayaku, RT.016, Desa Loa Janan Ulu, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. email: hmustafa67@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Surtini, S.E., S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor LKBH-PUSAKA Kutai Kartanegara, yang beralamat di Jalan A. Moh. Alimuddin Melayu, Nomor 80, RT.47, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, email: titin.yoseph@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Januari 2024 yang terdaftar dalam register yang terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 104/SK/2024/PN Trg tanggal 19 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan para Pemohon;

Setelah membaca surat-surat bukti;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Trg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 Februari 2024 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 15 Februari 2024 dalam Register Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Trg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama Refaldi Malik Mustafa, Laki-laki, lahir di Samarinda, tanggal 2 Desember 2021 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6402-LT-14022022-0011 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartaanegara pada tanggal 15 Februari 2022;
2. Bahwa Pemohon bermaksud melakukan pertubahan/pergantian nama anak pada Akta Kelahiran Tersebut yang semula tertulis Refaldi Malik Mustafa berganti nama menjadi Muhammad Ayda;
3. Bahwa alasan Para Pemohon melakukan Perubahan/pergantian nama anak pada Akta Kelahiran tersebut agar anak tumbuh sehat dan tidak sakit-sakitan, serta ingin menyempurnakan arti nama agar lebih baik lagi.

Berikut kami sertakan salinan surat yang telah bermaterai cukup berupa:

1. Salinan Kartu Penduduk atas nama Pemohon Ayah: Hairul Mustafa, NIK 642032802000009, diberi tanda P-1;
2. Salinan Kartu Penduduk atas nama Pemohon Ibu: Nur Anita, NIK 64720256022000005, diberi tanda P-2;
3. Salinan Kartu Keluarga Atas Nama Kepala Keluarga Hairul Mustafa, NIK No. 6402030511180003 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kutai Kartanegara, diberi tanda P-3;
4. Salinan Kutipan Akta Nikah Atas Nama Hairul Mustafa dan Nur Anita, tertanggal 12 Desember 2020 dengan Nomor : 492/11/XII/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Janan, diberi tanda P-4.
5. Salinan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6402-LT-14022022-0011 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara pada tanggal 15 Februari 2022, diberi tanda P-5.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang kami sampaikan tersebut diatas, mohon Penetapan kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Samarinda untuk :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Trg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti/merubah nama anak Para Pemohon yang semula bernama Refaldi Malik Mustafa Laki-laki, lahir di Samarinda, tanggal 2 Desember 2021 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6402-LT-14022022-0011 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara pada tanggal 15 Februari 2022 berganti nama menjadi Muhammad Aydan;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan pencatatan Perubahan Nama tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan, guna dibuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;  
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir kuasa hukumnya;  
Menimbang, bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;  
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Kuasa Hukum para Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:
  1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon Hairul Mustafa, NIK 642032802000009, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 21-10-2021, selanjutnya diberi tanda P-1;
  2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon Nur Anita, NIK 64720256022000005, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 04-06-2021, selanjutnya diberi tanda P-2;
  3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama kepala keluarga Nomor 6402030511180003 atas nama kepala keluarga Hairul Mustafa yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 10-02-2022, selanjutnya diberi tanda P-3;
  4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 492/11/XII/2020 atas nama Hairul Mustafa dan Nur Anita, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 12 Desember 2020, selanjutnya diberi tanda P-4;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Trg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6402-LT-14022022-0011 atas nama Refaldi Malik Mustafa, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara pada tanggal 15 Februari 2022, diberi tanda P-5.

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi dengan meterai secukupnya dan dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Kuasa Hukum para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Salasiah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi tahu mengapa Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini untuk menjadi saksi dalam permohonan Pemohon yang ingin mengganti nama Anak Pemohon di Akta Kelahiran Anak Pemohon;
  - Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk mengganti nama Anak Pemohon yang semula bernama Refaldi Malik Mustafa menjadi Muhammad Aydan;
  - Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Nur Anita;
  - Bahwa Pemohon ingin mengganti nama Anak Pemohon karena dengan nama yang sekarang Anak Pemohon sering sakit sakitan;
  - Bahwa yang memberikan saran untuk mengganti nama Anak Pemohon tersebut adalah Saksi sendiri;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum para Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Risa Umami yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi tahu mengapa Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini untuk menjadi saksi dalam permohonan Pemohon yang ingin mengganti nama Anak Pemohon di Akta Kelahiran Anak Pemohon;
  - Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk mengganti nama Anak Pemohon yang semula bernama Refaldi Malik Mustafa menjadi Muhammad Aydan;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Trg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Nur Anita;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama Anak Pemohon karena dengan nama yang sekarang Anak Pemohon sering sakit-sakitan;
- Bahwa yang memberikan saran untuk mengganti nama Anak Pemohon tersebut adalah mertua dari Pemohon;
- Bahwa Saksi adalah tetangga dekat dengan Pemohon;
- Bahwa kalau dulu nama panggilan Anak Pemohon sehari-hari adalah Refal, namun kalau sekarang dipanggil Aydan;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum para Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Kuasa Hukum para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan dalil-dalil dalam permohonannya pada pokoknya agar para Pemohon dapat merubah nama anak para Pemohon yaitu dari Refaldi Malik Mustafa dirubah menjadi Muhammad Aydan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai permohonan para Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah permohonan para Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Tenggarong, dan apakah Pengadilan Negeri Tenggarong berwenang untuk memeriksa perkara permohonan *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon Hairul Mustafa, NIK 642032802000009, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 21-10-2021, dan bukti P.2 berupa Kartu Tanda

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Trg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk (KTP) atas nama Pemohon Nur Anita, NIK 64720256022000005, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 04-06-2021, membuktikan bahwa para Pemohon beralamat di Jl. Gerbang Dayaku, RT.016, Desa Loa Janan Ulu, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, maka berdasarkan hal tersebut Hakim berpendapat sudah tepat apabila permohonan para Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Tenggarong, dan Pengadilan Negeri Tenggarong berwenang untuk memeriksa perkara permohonan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah “apakah para Pemohon ingin merubah nama anak para Pemohon yaitu Refaldi Malik Mustafa dirubah menjadi Muhammad Aydan tidak bertentangan dengan hukum?”

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon mengajukan dalil-dalil dalam permohonannya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, para Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam membuktikan dalilnya telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat tertanda P.1 sampai dengan P.5 dan saksi sebanyak 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi “Bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang dipalsui, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu atau bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain, maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan “Administrasi Kependudukan” adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 8 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan “Dokumen Kependudukan” adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 9 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan “Data Kependudukan” adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 11 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan “Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 13 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan “Kartu Keluarga”, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 17 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan “Peristiwa Penting” adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 64 ayat (8) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan: “Dalam hal terjadi perubahan elemen data, rusak, atau hilang, Penduduk pemilik KTP-el wajib

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Trg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan kepada Instansi Pelaksana untuk dilakukan perubahan atau penggantian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3 berupa Kartu Keluarga (KK) atas nama kepala keluarga Nomor 6402030511180003 atas nama kepala keluarga Hairul Mustafa yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 10-02-2022, membuktikan bahwa nama anak para Pemohon pada Kartu Keluarga tersebut adalah Refaldi Malik Mustafa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.4 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 492/11/XII/2020 atas nama Hairul Mustafa dan Nur Anita, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 12 Desember 2020, membuktikan bahwa para Pemohon adalah pasangan suami-istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6402-LT-14022022-0011 atas nama Refaldi Malik Mustafa, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara pada tanggal 15 Februari 2022, membuktikan bahwa nama anak para Pemohon pada Akta Kelahiran tersebut adalah Refaldi Malik Mustafa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Salasiah dan saksi Risa Umami bahwa para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak para Pemohon yang dari Refaldi Malik Mustafa dirubah menjadi Muhammad Aydan supaya anak para Pemohon tidak sering sakit;

Menimbang, bahwa tujuan para Pemohon merubah nama anak para Pemohon dari dari Muhd. Ridha Patrianta dirubah menjadi Muhammad Ridha Fatrianta agar anak para Pemohon tumbuh sehat dan tidak sering sakit, serta ingin menyempurnakan arti nama agar lebih baik lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berkesimpulan bahwa para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak para Pemohon tersebut agar anak para Pemohon tumbuh sehat dan tidak sering sakit, serta ingin menyempurnakan arti nama agar lebih baik lagi, serta berdasarkan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagaimana tersebut di atas hal tersebut diperbolehkan dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa demi menciptakan penetapan yang berdasarkan atas keadilan, maka Hakim berpendapat bahwa penting untuk

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan kepentingan para Pemohon mengenai nama anak para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tiap-tiap petitum dari permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada Petitum kesatu permohonan para Pemohon adalah mengabulkan permohonan para Pemohon, maka Hakim berpendapat karena petitum kesatu ini sangat berkaitan erat dengan petitum lainnya, maka petitum kesatu ini akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum selebihnya;

Menimbang, bahwa pada Petitum kedua permohonan para Pemohon adalah memberikan ijin kepada para Pemohon untuk mengganti/merubah nama anak para Pemohon yang semula bernama Refaldi Malik Mustafa, laki-laki, lahir di Samarinda, tanggal 2 Desember 2021 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6402-LT-14022022-0011 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara pada tanggal 15 Februari 2022 berganti nama menjadi Muhammad Aydan, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permasalahan perkara *a quo* telah terjawab yaitu para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak para Pemohon dari Refaldi Malik Mustafa dirubah menjadi Muhammad Aydan yaitu agar anak para Pemohon tumbuh sehat dan tidak sering sakit, serta ingin menyempurnakan arti nama agar lebih baik lagi, serta berdasarkan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagaimana tersebut di atas hal tersebut diperbolehkan dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang, serta keterangan saksi-saksi yang berkaitan dengan bukti surat sebagaimana telah dipertimbangkan pada pokok permasalahan di atas, sehingga Hakim berpendapat terhadap petitum kedua permohonan para Pemohon **patut untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa pada Petitum ketiga permohonan para Pemohon adalah memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan pencatatan perubahan nama tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan, guna dibuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Trg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 64 ayat (8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang menyatakan “Dalam hal terjadi perubahan elemen data, rusak, atau hilang, Penduduk pemilik KTP-el wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana untuk dilakukan perubahan atau penggantian”;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon telah dikabulkan, maka para Pemohon wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana sebagaimana Pasal 64 ayat (8) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana tersebut di atas, sehingga Hakim berpendapat terhadap petitum ketiga permohonan para Pemohon **patut untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa pada Petitum keempat permohonan para Pemohon adalah membebaskan biaya perkara ini kepada para Pemohon, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini untuk kepentingan para Pemohon, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini akan dibebankan kepada para Pemohon yang jumlahnya akan ditentukan pada amar Penetapan, sehingga Hakim berpendapat terhadap petitum keempat permohonan para Pemohon **patut untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terhadap Petitum kesatu dari permohonan para Pemohon adalah mengabulkan permohonan para Pemohon, maka seperti yang telah dipertimbangkan di atas, karena Kuasa Hukum para Pemohon dapat membuktikan seluruh dalil petitum permohonannya, maka terhadap petitum kesatu permohonan para Pemohon **patut untuk dikabulkan untuk seluruhnya**;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Persidangan Secara Elektronik (*E-Court*) di Pengadilan Negeri, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Reglement voor de Buitengewesten* (RBg), dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

### MENETAPKAN :

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Trg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada para Pemohon untuk merubah nama anak para Pemohon yang semula bernama REFALDI MALIK MUSTAFA, jenis kelamin laki-laki, lahir di Samarinda, tanggal 2 Desember 2021 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6402-LT-14022022-0011 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara pada tanggal 15 Februari 2022 dirubah menjadi MUHAMMAD AYDAN;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan pencatatan perubahan nama tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan, guna dibuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
4. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Tenggarong, pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024 oleh Artha Ario Putranto, S.H., M.Hum. sebagai Hakim, Penetapan tersebut pada hari itu juga telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh oleh Muhammad Ari Furjani, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

Muhammad Ari Furjani, S.H.

Artha Ario Putranto, S.H., M.Hum.

## Rincian Biaya:

- |                |      |           |
|----------------|------|-----------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. ATK         | : Rp | 75.000,00 |

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Trg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. PNBP (akta)	: Rp	10.000,00
4. Sumpah	: Rp	50.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Materai	: Rp	10.000,00

+

Jumlah : Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Trg